



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

Jalan Jenderal A. Yani By Pass  
Kotak Pos 108 Jakarta 10002

Telepon : 4890308  
Faksimili : 4750805  
Website [www.beacukai.go.id](http://www.beacukai.go.id)

15 Januari 2010

Kepada Yth.:

1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
2. Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok
3. Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam
4. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Nomor : SE- 2 /BC/2010


TENTANG

PENGUNAAN HASIL CETAK PEMENUHAN KETENTUAN LARANGAN/PEMBATASAN  
DARI PORTAL *INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW* (INSW)

Sehubungan dengan telah diberlakukannya penerapan secara penuh (*mandatory*) portal INSW di beberapa Kantor Pabean dan untuk memberikan keseragaman pelayanan terkait dengan penyerahan hasil cetak (*hardcopy*) pemenuhan ketentuan larangan/pembatasan, dengan ini disampaikan petunjuk sebagai berikut:

1. Bahwa sampai dengan saat ini masih terjadi perbedaan penerapan oleh Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian barang larangan/pembatasan mengenai pemenuhan dokumen yang dipersyaratkan dalam pengajuan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) berupa izin impor barang larangan/pembatasan dari instansi teknis terkait sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I romawi I angka 7.4.2.4. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 42/BC/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-08/BC/2009 dengan meminta dokumen asli dari instansi teknis terkait.
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam hal PIB diajukan melalui portal INSW, izin impor barang larangan/pembatasan dari instansi teknis terkait disampaikan dalam bentuk hasil cetak dari portal INSW dan tidak perlu melampirkan dokumen asli.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Thomas Sugijata  
NIP 19610621 197903 1 001

Tembusan Yth.:

Para Pejabat Eselon II dilingkungan Kantor Pusat DJBC